



PUTUSAN
Nomor 166/PDT/2021/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANANYANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. BUDI ANTO (Lk), Umur ± 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, beralamat di Nagari Sungai Buluah Selatan, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat. Selaku Mamak Kepala Waris (MKW) Suku Koto selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat I;
2. ROSLAINI (Pr), Umur ± 71 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Nagari Sungai Buluah, Kecamatan Batang Anai, Kab. Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat. Merupakan anggota kaum dalam Suku Koto selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat II;

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada 1.SYUSVIDA LASTRI,S.H., 2.ILHAM PRATAMA,S.H, 3. ROBI MURDANI ketiga-nya Advokat, pada Kantor Advokad/Pengacara SYUSVIDA LASTRI,S.H & Associates beralamat di Jalan Syeh Abdullah Arief No.14 Kota Pariamana, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 29 September 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman kelas I B pada hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2020 Register Nomor 235/P.SK/Pdt/2020/PN.Pmn ;

Lawan:

- A.1. SABARUDIN (Lk), Umur ± 77 tahun, Tempat/tanggal lahir : Padang/31 Desember 1943, Suku Tanjung, Pekerjaan Petani, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Beralamat di cingkariang, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam. Untuk

Halaman 1 dari 32 halaman putusan Nomor 166/PDT/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut sebagai Terbanding A1 semula Tergugat A1 ;

A.2. Drs. YOSEP RIZAL (Lk) Umur \pm 56 tahun, Tempat/tanggal lahir : Padang/26 Oktober 1964, Suku Tanjung, Pekerjaan Dagang, Agama Islam, Pendidikan terakhir Sarjana, Beralamat di Jalan Minahasa III No.6, RT/RW 004/002, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang. Untuk Selanjutnya disebut sebagai Terbanding A2 semula Tergugat A2 ;

A3. RABIATUN (Pr) Umur \pm 41 tahun, Tempat/tanggal lahir : Curup/30 April 1979, Suku Tanjung, Pekerjaan Rumah Tangga, Agama Islam, Pendidikan terakhir D III, Beralamat di Perumahan Palapa Saiyo Blok A.2, No.1 Nagari Sungai Buluh selatan, Kecamatan Batang Anai. Untuk Selanjutnya disebut sebagai Terbanding A3 semula Tergugat A3 ;

A4. HAMID HENDRA PUTRA (Lk) Umur \pm 23 tahun, Tempat/tanggal lahir : Kabun/19 September 1997, Suku Tanjung, Pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMK, Beralamat di Kayu Kapur Nagari Sungai Buluh, Kecamatan Batang Anai. Untuk Selanjutnya disebut sebagai Terbanding A4 semula Tergugat A4 ;

Kesemuanya satu kaum garis keturunan yang bersuku Tanjung yang terdiri dari Mamak Kepala Waris beserta Anggota kaum. Para Tergugat A ;

B. RUSTAM (Lk) Umur \pm 55 tahun, Tempat, Pekerjaan Swasta, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA/Sederajat, Beralamat di Kayu Kapur Nagari Sungai Buluh, Kecamatan Batang Anai. Untuk Selanjutnya mohon disebut sebagai Terbanding B semula Tergugat B ;

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada 1.ALWIS ILYAS,S.H., 2.ERI PEBRIKO,S.H.,MH 3.MUKHWIN HAKIMI ketiganya Advokat, pada Kantor Advokad/Pengacara ALWIS ILYAS,S.H & Associates beralamat di Jalan Syeh Burhanuddin No.20 Kelurahan Karan Aur, Kecamatan Pariaman Tengah,

Halaman 2 dari 32 halaman putusan Nomor 166/PDT/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Pariaman, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 12 Oktober 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman kelas I B pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2020 Register Nomor 269/P.SK/Pdt/2020/PN.Pmn ;

C. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Cq, Pejabat Pembuat

Komitmen Pengadaan Tanah Jalan Tol Padang – Pekan Baru

Kementrian PUPR, Alamat Jln Jati No 19 Padang Sumatera Barat. mohon disebut Terbanding C semula Tergugat C ;

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada 1.TAUFIQ HIDAYAT, S.H., 2.DEFRI,S.H keduanya Advokat, pada Kantor Advokat pada kantor Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan tanah jalan Tol Padang-Pekanbaru I, Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah I dan Wilayah II dilingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, beralamat di Perumahan Bukit Asri Blok A-1 Sungai Sapih Padang, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 12 Oktober 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman kelas I B pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2020 Register Nomor 266/P.SK/Pdt/2020/PN.Pmn ;

D. Bupati Padang Pariaman selaku Panitia Pengadaan Tanah. Alamat Parit

Malintang Kabupaten Padang Pariaman Propinsi Sumatera Barat. mohon disebut Terbanding D semula Tergugat D ;

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada 1.RIFKI MONRIZAL NP,S.H.,M.Si 2.FERDIANTO AMBRA,S.H, 3.RISCHA DIANIS,SH ketiganya Pegawai Negeri Sipil, pada Kantor Sekretariat Kabupaten Padang Pariaman, beralamat di Parit Malintang Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat, baik secara bersama-sama maupun

Halaman 3 dari 32 halaman putusan Nomor 166/PDT/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 19 Oktober 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman kelas I B pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2020 Register Nomor 272/P.SK/ Pdt/2020/PN.Pmn ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 166/PDT/2021/PT PDG, tanggal 2 September 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 55/Pdt.G/2020/PN.Pmn tanggal 10 Juni 2021;
3. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 2 Oktober 2020 dalam Register Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Pmn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa para Penggugat memiliki Tanah Pusaka tinggi Kaum yang terletak di Nagari Sungai buluah, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, provinsi Sumatera Barat. Tanah yang dimaksud terdiri dari 2 tumpak bidang dengan Batas-batas sebagai berikut dibawah ini :

Bidang Tumpak I,

- Timur : Berbatasan Tanah Kaum Penggugat / Kawan Tanah ini juga
- Barat : Berbatasan Tanah Kaum Penggugat / Kawan Tanah ini juga
- Utara : Berbatasan Kaum Penggugat / Kawan Tanah ini juga
- Selatan : Berbatasan dengan tanah Syamsiar

Dengan luas $\pm 10.000 \text{ M}^2$ (2 H) ;

Dan ;

Bidang Tumpak II ;

Halaman 4 dari 32 halaman putusan Nomor 166/PDT/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : Berbatasan Tanah Kaum Penggugat / Kawan Tanah ini juga
- Barat : Berbatasan Tanah Kaum Penggugat / Kawan Tanah ini juga
- Utara : Berbatasan Tanah Kaum Penggugat / Kawan Tanah ini juga
- Selatan : Berbatasan Tanah Kaum Penggugat / Kawan Tanah ini juga

Dengan luas $\pm 15.000 \text{ M}^2$ (1.5 H),

Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai OBJEK PERKARA.

2. Bahwa tanah para Penggugat ini sebelumnya dikuasai oleh Dt. MEK RAID Glr Tumanggung Sati yang merupakan Mamak Kepala Waris (MKW) serta Datuk didalam Suku para Penggugat ;
3. Bahwa sesuai dengan sejarah serta cerita yang didengar didalam masyarakat didaerah tersebut awal mulanya Andung / Ninik para Penggugat yang pertama sampai dan menempati serta menguasai tanah yang terdapat di daerah terletak di Nagari Sungai buluah, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman yang saat itu masih merupakan hutan belantara, yang akhirnya diolah ,dibersihkan serta bisa di mamfaatkan sebagai lahan pertanian seperti dilihat saat sekarang ini.
4. Bahwa seiring waktu berjalan setelah tanah yang dikuasai dan digarap oleh kaum para Penggugat tersebut, datanglah kaum dari para Tergugat yang bersuku Tanjung yang pada masa itu, ingin menumpang tinggal serta bercocok tanam dan menjalani kehidupan didaerah Nagari Sungai buluah, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman.
5. Bahwa pada masa tersebut setelah mendapatkan izin serta disetujui oleh kaum dari para Penggugat maka kaum dari para Tergugat dapat tinggal serta menjalani kehidupan diatas tanah dari kaum para Penggugat tersebut dengan kehidupan rukun dan damai serata tetap menghormati hak dan apa yang menjadi milik kaum para Penggugat saat itu.

Halaman 5 dari 32 halaman putusan Nomor 166/PDT/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa seiring berjalannya waktu setelah berkembangnya dan memiliki garis keturunan masing masing dari kaum para Tergugat berusaha untuk menghilangkan hak tanah pusaka tinggi dari kaum para Penggugat dengan menyatakan dan ingin memiliki hak tanah kaum para Penggugat seutuhnya dan lebih parah serta menyakitkan hati para Penggugat tanah yang jelas dikuasai serta ditempati dan diolah oleh para Penggugat secara berkaum juga ikut diklaem dan dinyatakan serta ingin dikuasai oleh kaum para Tergugat tersebut, sehingga para Pengugat dinyatakan telah menguasai dan merampas hak mereka ;
7. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para Tergugat yang ingin menguasai dan memiliki secara untuk tanah milik para Penggugat tersebut jelas dan terang *dapat dianggap dan dikualifisir sebagai Tindakan dan Perbuatan tanpa Hak Melawan Hukum (Onrecht Matigedaad).* dan hal ini jelas tidak dapat diterima dan dibenarkan oleh para Penggugat secara berkaum ;
8. Bahwa sekarang tanah Pusaka Tinggi Kaum para Penggugat tersebut terimbas dalam pembangunan jalan tol padang-pekan baru dan tanah tersebut tercatat didalam NIS (Nomor Induk Sementara) nomor 18 seluas ± 6142 M pada Tumpak I dan NIS Nomor 25 seluas ± 4225 yang saat sekarang tercantum atas nama RUSTAM (Tergugat B) ;
9. Bahwa para Penggugat telah berusaha dan berupaya untuk menyelesaikan permasalahan tentang Tanah Pusaka Tinggi Kaum tersebut secara musya-warrah dan kekeluargaan dengan para Tergugat akan tetapi tidak menemu-kan kata penyelesaian dan jalan buntu sehingga para Penggugat mengaju-kan Gugatan ini kepada Pengadilan Negeri Kelas IB Pariaman, dan Gugatan ini Penggugat ajukan disertai dengan alat bukti yang sah dan berke-kuatan hukum, sehingga adalah adil dan patut menurut hukum untuk menyatakan Putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, sekalipun ada upaya hukum banding, kasasi ataupun verzet (*uit verbaarbij-voraad*).

MAKA OLEH SEBAB ITU

Halaman 6 dari 32 halaman putusan Nomor 166/PDT/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pada uraian tersebut diatas maka para Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Kelas IB Pariaman untuk dapat memeriksa, mengadili dan memanggil kami pihak-pihak yang berperkara pada hari dan tanggal yang ditentukan Pengadilan ini, dan untuk selanjutnya mohon memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan BUDI ANTO selaku Mamak Kepala Waris dalam Kaum ;
3. Menyatakan OBJEK PERKARA merupakan tanah Pusaka Tinggi Kaum para PENGGUGAT.yang berasal Dt. MEK RAID Glr Tumanggung Sati ;
4. Menyatakan Perbuatan para Tergugat A yang menguasai dan ingin memiliki tanah Pusaka Tinggi Kaum para Penggugat dianggap dan dikualifisir sebagai Tindakan dan Perbuatan tanpa Hak Melawan Hukum (Onrecht Matigedaad) ;
5. Memohon tidak melakukan pembayaran ganti dan penanguhan untuk sementara terhadap uang ganti rugi penggantian tanah Pusaka Tinggi dari kaum para Penggugat tersebut kepada pihak Tergugat B ;
6. Menyatakan dan meletakan sita jaminan terhadap tanah OBJEK PERKARA.
7. Menghukum para Tergugat untuk dapat menyerahkan serta mengosongkan objek perkara secara baik-baik kepada para Penggugat apa bila ingkar dapat diminta dengan bantuan alat negara TNI dan atau POLRI;
8. Menyatakan Putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, sekalipun ada banding, kasasi maupun verzet (*uitverbaar bijvoraad*) ;
9. Menghukum para Tergugat membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam Perkara ini secara tanggung renteng (*hoofdeijk*);
10. *Ex Aequo et bono*, jika pengadilan berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya ;

Halaman 7 dari 32 halaman putusan Nomor 166/PDT/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan para penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Status Penggugat 1 (Budi Anto) yang menyebutkan dirinya dalam gugatan Gugatan selaku Mamak Kepala Waris dalam Suku Koto adalah KABUR.

Bahwa didalam dalil gugatannya Penggugat halaman 1 (satu) tentang kapasitas Penggugat 1 (BUDI ANTO) Penggugat telah mendalilkan/ menyebutkan bahwa Penggugat 1 (BUDI ANTO) dalam perkara ini telah bertindak selaku Mamak Kepala Waris dalam kaum (MKW) suku Koto, dan ROSLAINI (pr) merupakan anggota kaum dalam kaum suku Koto pula.

Bahwa bila dicermati dari gugatan Penggugat tersebut di atas termasuk sebagai gugatan yang kabur (*obscure libel*), karena Penggugat secara hukum telah menyebutkan dirinya sebagai "Mamak Kepala Waris suku Koto", sedangkan secara hukum telah sama-sama diketahui bersama, bahwa di minangkabau banyak orang-orang yang bersuku Koto, kemudian berkenaan "alam lah bakalebaan, manusia lah bakakam-bangan" maka telah terjadi gadang manyimpang, artinya masing-masing telah berdiri sendiri dan membentuk kaum dengan mempunyai Mamak Kepala Warisnya sendiri-sendiri.

Bahwa dari dalil gugatan Penggugat ini, yang menyebutkan dirinya sebagai "MAMAK KEPALA WARIS SUKO KOTO", memberi arti secara hukum seluruh yang bersuku Koto adalah Penggugat 1 (BUDI ANTO) lah yang menjadi Mamak Kepala Warisnya, sedangkan Penggugat 1 (BUDI ANTO) hanya menjadi Mamak Kepala Waris dalam kaumnya saja kebetulan bersuku Koto. Bahwa dari apa yang Tergugat A uraikan diatas secara hukum Kapasitas Penggugat yang menyebutkan dirinya selaku Mamak Kepala Waris dalam suku Koto adalah tidak jelas maknanya dan Kabur.

Halaman 8 dari 32 halaman putusan Nomor 166/PDT/2021/PT PDG



2. Penggugat Tidak Dapat Menentukan Kedudukan (*legal standing*) Siapa Sesungguhnya Yang Menjadi Mamak Kepala Waris Dalam

kaum Penggugat dalam perkara ini;

Bahwa di dalam dalil gugatannya Penggugat halaman 1 (satu) tentang Kapasitas masing-masing dari Penggugat pada pokoknya telah mendalilkan/menyebutkan sebagai berikut ;

“Dengan hormat memperlakukan,

1. Budi Anto, selaku mamak kepala waris (MKW) Suku Koto dan
2. Roslaini, merupakan anggota kaum suku Koto,

Dan seterusnya didalam dalil gugatan Penggugat tersebut, Penggugat telah mendalilkan lagi dalil-dalilnya sebagai berikut :

“KEDUANYA MERUPAKAN MKW, beserta anggota kaum....., dan seterusnya”.

Bahwa bila dicermati dari dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, di satu sisi Budi Anto telah mendalilkan dirinya selaku Mamak Kepala Waris suku Koto, akan tetapi di sisi lain Penggugat 1 (BUDI ANTO) tidak hanya mendalilkan dirinya selaku Mamak kepala Waris dalam Suku Koto, akan tetapi Penggugat 2 (ROSLAINI) juga dari kalimat Penggugat yang mendalilkan “KEDUANYA MERUPAKAN MKW” juga secara hukum telah mendalilkan pula ROSLAINI selaku Mamak Kepala Waris Suku Koto, sehingga dari kalimat “KEDUANYA MERUPAKAN MKW”, mana sebenarnya dari ke-2 (dua) Penggugat tersebut yang merupakan Mamak Kepala Waris dalam suku Koto tersebut, apakah BUDI ANTO atau ROSLAINI.

3. Dalil Gugatan Penggugat kabur, karena tidak menyebutkan secara jelas kapasitas masing-masing dari Tergugat A, Siapa Yang Menjadi Mamak Kepala Waris dalam Kaum Tergugat A dan siapa yang menjadi anggota kaumnya.

Bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat halaman 2 (dua) tentang kapasitas masing masing para Tergugat A, Penggugat telah mendalilkan masing-masing nama-nama Tergugat A ; 1. Sabaruddin

Halaman 9 dari 32 halaman putusan Nomor 166/PDT/2021/PT PDG



selaku Tergugat A.1; 2. Drs. Yosep Rizal selaku Tergugat A.2 ;3. Rabiatur selaku Tergugat A.3 dan Hamid Hendra Putra selaku Tergugat A.4.

Bahwa seterusnya Penggugat kemudian mendalilkan lagi kapasitas masing pihak Tergugat A.1 s/d Tergugat A.4 tersebut dengan dalilnya sebagai berikut “KESEMUANYA SATU KAUM GARIS KETURUNAN YANG BERSUKU TANJUNG YANG TERDIRI DARI MAMAK KEPALA WARIS BESERTA ANGGOTA KAUM PARA TERGUGAT A”.

Bahwa dari dalil gugatan Penggugat tersebut di atas bila dicermati SECARA SEKSAMA, karena Penggugat telah mendalilkan, dikutip “.....yang terdiri dari Mamak kepala Waris beserta anggota kaumnya”, maka secara hukum Penggugat haruslah menjelaskan secara hukum mana yang merupakan Mamak Kepala Waris dalam kaum dari Tergugat A ini, dan mana yang merupakan anggota kaum dari para Tergugat A ini, Oleh sebab itu dari gugatan Penggugat tersebut di atas termasuk sebagai gugatan yang dapat dikualifisir sebagai gugatan yang kabur (*obscure libel*).

4. Penggugat Tidak secara Hirarkhi dan sistematis Menggugat Pihak Tergugat C dalam perkara a quo.

Bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat halaman 3 (tiga), Penggugat telah mendalilkan/ telah menyebutkan kapasitas Tergugat C sebagai berikut ... “Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Cq. Penjabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Jalan Tol Padang – Pekan Baru Kementerian PUPR”.

Bahwa bila dicermati dalil gugatan Penggugat tersebut di atas tercermin sebagai gugatan yang kabur (*obscure libel*), disamping Penggugat tidak menyebutkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Cq. Penjabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Jalan Tol padang Pekanbaru yang mana yang dimaksud Penggugat apakah Kementrian Pusatnya, Propinsi atau Daerah, selain itu juga Penggugat tidak secara hirarkhi dalam menyusun dan membuat gugatannya, karena secara hukum bila Kementerian PUPR yang digugat oleh Penggugat, maka sebagai atasan dari

Halaman 10 dari 32 halaman putusan Nomor 166/PDT/2021/PT PDG



Menteri PUPR adalah Presiden, maka secara hirarkhi gugatan harus juga diurut/dirunut dari Presiden dan tidak begitu saja dimulai dari kementerian sebagaimana yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam Perkara ini, maka gugatan Penggugat dapat dikualifisir sebagai gugatan yang kabur (*obscure libel*).

5. Bahwa Penggugat telah menggugat Tergugat C dan Tergugat D yang tidak tergambar dalam perkara ini sebagai pihak-pihak yang mempunyai keterlibatan/konflik hukum dengan Penggugat.

Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 13 Desember 1958, dalam Perkara Kasasi No.4 K/Sip/1958 menyebutkan "Syarat mutlak untuk menuntut seseorang didepan Pengadilan adalah adanya perbuatan melawan hukum (persengketaan) antara kedua belah pihak".

Bahwa bila dikaitkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut dengan gugatan Penggugat, didapat fakta sebagai berikut ;

Bahwa Penggugat telah menggugat Tergugat B dan Tergugat C dalam perkara ini sebagai pihak, akan tetapi bila dicermati secara seksama dan teliti dalam dalil gugatan Penggugat tidak satupun DALIL yang menyebutkan kapasitas, dan alasan hukum dan termasuk perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat B dan C yang menyebabkan Tergugat tersebut digugat dalam perkara ini, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat termasuk gugatan yang dikwalifisir sebagai gugatan yang kabur.

6. Dalil Gugatan Penggugat angka 3 (tiga) kabur (*obscure libel*).

Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat angka 3 (tiga) Penggugat menyebutkan dalam dalilnya tersebut "bahwa sesuai dengan sejarah serta cerita yang didengar di dalam masyarakat di daerah tersebut awal mulanya Andung/Ninik Penggugat yang pertama sampai dan menempati serta menguasai tanah yang terdapat di daerah terletak di Nagari Sungai buluah, Kec. Batang Anai, Kab.padang Pariaman yang saat itu masih merupakan hutan belantara, yang akhirnya diolah, dibersihkan serta bisa dimanfaatkan sebagai lahan pertanian seperti dilihat sekarang ini.

Halaman 11 dari 32 halaman putusan Nomor 166/PDT/2021/PT PDG



Bahwa bila dicermati dalil gugatan Penggugat tersebut merupakan dalil yang kabur, karena Penggugat tidak dapat menjelaskan secara jelas dan tegas siapa Andung/Ninik yang mana yang dimaksud Penggugat tersebut. Oleh sebab itu gugatan Penggugat dapat dikualifisir sebagai gugatan yang kabur (*obscure libel*).

7. Petitem Penggugat angka 5 (lima) Tidak Jelas/kabur (*obscuur libel*).

Bahwa di dalam Petitem Penggugat angka 5 (lima), Penggugat telah menyebutkan bahwa Penggugat memohon ke Pengadilan ini, untuk tidak melakukan pembayaran ganti rugi penggantian tanah pusaka tingginya, akan tetapi secara hukum bila diperhatikan secara teliti dan seksama petitem Penggugat ini, maka Penggugat tidak dapat menjelaskan secara jelas kepada siapa/pihak Penggugat memohon agar pembayaran ganti rugi tanahnya tidak dibayarkan. Oleh sebab itu gugatan Penggugat dapat dikualifisir sebagai gugatan yang kabur (*obscure libel*).

8. Objek Perkara Yang Digugat Oleh Penggugat Melebihi Objek Yang dikuasai oleh Tergugat B.

Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat angka 1 (satu), Penggugat telah mendalilkan bahwa yang menjadi objek perkara *a quo* adalah terdiri atas 2 (dua) tumpak, dimana Tumpak I dengan luas ± 10.000 M2 dan tumpak II dengan luas $\pm 1,5$ Ha, yang jika dijumlahkan luas kedua tumpak objek perkara tersebut keseluruhannya dengan luas ; 2,5 Ha, sedangkan objek yang saat sekarang ini yang dikuasai oleh Tergugat B, sesuai dengan NIS No. 25 hanyalah seluas 4.223 M2, sehingga luas objek perkara yang dijadikan sebagai objek gugatan oleh Penggugat sekarang ini melebihi dari luas yang dikuasai oleh Tergugat B.

Dengan demikian gugatan Penggugat dapat dikwalifisir sebagai gugatan yang kabur (*obscuur libel*).

B. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa apa yang menjadi Eksepsi dalam Eksepsi Tergugat tersebut di atas mohon menjadi jawaban dalam pokok perkara ini dan

Halaman 12 dari 32 halaman putusan Nomor 166/PDT/2021/PT PDG



karenanya merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam pokok perkara ini.

2. Bahwa Tergugat menolak secara tegas semua dalil gugatan Penggugat, kecuali yang benar-benar Tergugat akui secara tegas dalam jawaban dalam Pokok Perkara ini.

3. Bahwa tidak benar objek perkara a quo adalah harta pusaka tinggi Penggugat, karena secara fakta dan kenyataan yang ada objek perkara a quo merupakan harta pusaka tinggi kaum Tergugat A yang luasnya diperkirakan lebih kurang 20 Hektar, yang Tergugat A perdat dari harta bersama dari nenek Tergugat A masing-masing ninik dan nenek Tergugat A tersebut yang bernama ; 1. Muhammad Rasyad (lk/alm) ; 2. Muhammad Noer (lk/alm); 3. Muhammad Jabar (lk/alm) dan 5. Si Rakiyah (lk/alm), yang oleh masing-masing dari Muhammad Rasyad, Muhammad Noer, Muhammad Jabar dan Si Rakiyah tanah tersebut ia perdat pula dari pemberian dari orang tua laki-laki kandungnya bernama Si Ma'asyuk, pemberian tanah parak tersebut oleh Si Ma'asyuk kepada anak-anaknya tersebut (Muhammad Rasyad, Cs) setahu dunsanak perempuannya yang bernama Pik Hatum (pr/alm) dan beberapa saksi lainnya, dimana saat tanah tersebut diberikan kepada anak-anaknya tersebut diatas, tanah tersebut terdat rumah tonggak 12 (dua belas), lantai papan, dinding papan, sarato dengan perumahannya, rumah mana terdat di tepi jalan kayu Kapur sekarang ini tepatnya terletak di dalam beberapa korong, akan tetapi berada dalam Kenagarian Sungai Buluh Selatan, Kec. Batang Anai, Kab. Padang Pariaman, dan sebagian dari tanah pusaka tinggi Tergugat A tersebut pada tahun 2017 seluas $\pm 2.420 \text{ M}^2$ telah pernah diperkarakan oleh Tergugat A yang nantinya akan Tergugat buktikan dalam persidangan ini, pemberian tanah tersebut sebagaimana disebutkan secara rinci dan terang dalam surat bertulisan Arab melayu tanggal 12 Agustus 1884 yang kemudian dialih bahasakan kedalam Bahasa Indonesia oleh Abdurrahman Syarif, S.Pd, pada tanggal 11 Oktober 2004 dan diketahui oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Batang Anai yang bernama Drs.Fahmi

Halaman 13 dari 32 halaman putusan Nomor 166/PDT/2021/PT PDG



Syam, dan sesuai dengan surat tanggal 12 Agustus 1884 tersebut, disebutkan batas sepadan tanah yang menjadi objek pemberian tersebut adalah :

- Sebelah Mudik/Utara : berbatas sepadan dengan Ladang Zambik;
- Sebelah Hilir/Selatan : berbatas sepadan dengan kebun tuan Fogel;
- Sebelah Kanan/Timur : berbatas sepadan dengan kaki Bukik Kayu Kapuah ;
- Sebelah kiri/Barat : berbatas dengan Bandar gadang;

Dan ruang lingkup tanah yang disebutkan dalam surat tanggal 12 Agustus 1884 tersebut terletak dalam 2 (dua) Korong yaitu dalam Korong Kayu Kapur dan Korong Gunung Kater, akan tetapi dalam satu Kenagarian, sekarang disebut dengan Kenagarian Sungai Buluh Selatan, Kec. Batang Anai, Kab.Padang Pariaman.

4. Bahwa sebagai bukti objek perkara saat ini telah menjadi pusaka tinggi kaum Tergugat A, dengan dasar surat Pemberian tanggal 12 Agustus 1884 yang telah dialih bahasakan kedalam bahasa Indonesia pada tanggal 11 Oktober 2004 sebagaimana Tergugat A sebutkan diatas, sebagian tanah pusaka tinggi kaum Tergugat A ini dahulunya seluas $\pm 2.420 \text{ M}^2$ yang dahulunya dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No.1414, Surat Ukur tanggal 03 Juni 2014, No.00242/2014 tertera atas nama Muhammad Zen dan Suwarni Izam telah pernah dipekarakan di Pengadilan Negeri Pariaman dikenal dengan perkara Perdata No.8/Pdt.G/2017/PN.PMN, dimana atas perkara ini baik pada tingkat banding dikenal dengan Perkara tingkat Banding No. 48/PDT/2018/PT.PDG jo Putusan tingkat Kasasi Reg.No. 504 K/Pdt/2019, telah dapat Tergugat A menangkan dengan menyatakan objek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum Tergugat A, dengan bukti utama yang Tergugat A gunakan dalam perkara tersebut dahulunya adalah Ranji Tergugat A tertanggal 15 Januari 2011 dan surat Pemberian tanggal 12 Agustus 1884 serta Surat alih

Halaman 14 dari 32 halaman putusan Nomor 166/PDT/2021/PT PDG



bahasa tertanggal 11 Oktober 2004 sebagaimana yang Tergugat A dalilkan dalam dalil angka 1 (satu) tersebut diatas, yang saat ini tanah Tergugat A yang telah berpekarat tersebut sedang akan diganti rugi oleh Pemerintah guna pembangunan Jalan Tol Padang Pekanbaru, dan ditambah dengan bukti saksi lainnya dalam perkara tersebut.

5. Bahwa sebagian besar tanah kaum Tergugat A dengan luas \pm 20 Ha tersebut, kaum Tergugat A lah yang menguasai saat ini, malahan tanah yang sehamparan dengan objek perkara tumpak kedua sebelah selatan Tumpak kedua dari objek perkara yang juga berbentuk persawahan kaum Tergugat A jugalah yang menguasai, artinya kedua objek perkara baik dari objek perkara tumpak pertama sebelah Utaranya maupun objek perkara tumpak Kedua sebelah Selatannya adalah dikepung/berbatas dengan tanah kaum Tergugat A yang nantinya akan Penggugat buktikan dalam perkara ini.

MAKA OLEH SEBAB ITU

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, kami mohon kepada Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang terhormat memberikan putusan dalam perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi.

- Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya.
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

B. Dalam Pokok Perkara.

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

2. Ex Aequo Et bono, mohon putusan yang se adil-adilnya.

Menimbang, bahwa Tergugat C telah memajukan jawaban sebagai tangkisan terhadap gugatan itu, yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

Halaman 15 dari 32 halaman putusan Nomor 166/PDT/2021/PT PDG



1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (karena BPN selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah tidak digugat)

a. Mencermati tuntutan penggugat pada poin angka 5 yang menyatakan *"mohon tidak melakukan pembayaran ganti rugi dan penangguhan untuk sementara terhadap uang ganti rugi penggantian tanah pusaka tinggi dari kaum para penggugat tersebut kepada pihak tergugat B"*. Dapat dipahami bahwa gugatan perkara a quo sangat berdampak terhadap kelangsungan proses pembayaran ganti rugi tanah jalan tol diatas objek perkara. Oleh karena itu semua instansi terkait dalam pelaksanaan ganti rugi jalan tol harus digugat dalam perkara a quo agar dapat membela kepentingan hukum dari Instansinya.

b. Bahwa dalam pelaksanaan ganti rugi tanah jalan tol sebagaimana

dimaksud pada poin a, Tergugat C berkedudukan sebagai Instansi yang Memerlukan tanah, yang memiliki kepentingan hukum untuk melakukan pembayaran ganti rugi objek pengadaan tanah Jalan Tol sesuai dengan validasi data pihak yang berhak dan penetapan nilai ganti kerugian yang ditetapkan pada proses musyawarah bentuk ganti kerugian oleh BPN selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah dan mengurus pendaftaran hak atas tanah yang sudah dibayarkan ganti rugi dari pemilik semula menjadi tanah atas milik negara.

c. Bahwa dari penjelasan Tergugat C pada poin b diatas BPN adalah ketua pelaksana Pengadaan Tanah, yang kewenangannya dalam pembayaran ganti rugi meliputi Penetapan besar nilai ganti kerugian sesuai data penilaian appraisal, melaksanakan Musyawarah bentuk ganti kerugian (Pasal 63 Ayat (1) dan Pasal 68 PERPRES No 71 Tahun 2012) dan melakukan validasi terhadap dokumen kepemilikan pihak

Halaman 16 dari 32 halaman putusan Nomor 166/PDT/2021/PT PDG



yang berhak atas ganti rugi tanah jalan tol sebelum dilakukan pembayaran ganti rugi (Pasal 76 PERPRES No 71 Tahun 2012 Jo Pasal 26 Ayat (4) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No 5 Tahun 2012) oleh karena itu kepentingan hukum BPN sangat jelas terhadap Proses pembayaran ganti rugi.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat C menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat C;
2. Bahwa dalil yang tergugat C sampaikan pada eksepsi mohon dianggap telah termuat dalam jawaban dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara.
3. Bahwa Tergugat C menanggapi gugatan A quo sepanjang yang menyangkut dengan kewenangan dan kepentingan hukum dari Tergugat C, bahwa dari semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat mulai dari Poin 1 s/d poin 9 yang berkaitan dengan pengadaan tanah Jalan Tol Padang-Pekanbaru I adalah dalil Posita pada poin angka 8, dan petitum pada angka 5 dan 6 ;
 - 3.1 Pada posita angka 8 penggugat mendalilkan “bahwa sekarang tanah pusaka tinggi kaum para Penggugat tersebut terimbas dalam pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru dan tanah tersebut tercatat dalam NIS 18 seluas \pm 6.142 m pada tumpak 1 dan NIS nomor 25 seluas \pm 4.225 yang saat sekarang tercatat atas nama RUSTAM (tergugat B).
Bahwa setelah Tergugat C lakukan identifikasi pada daftar nominatif pengadaan tanah pada NIS 18 pihak yang berhak (pemilik) tercatat atas nama ROSTAM luas tanah 6.142 m, status tanah milik adat (belum bersertifikat) dan pada NIS 25

Halaman 17 dari 32 halaman putusan Nomor 166/PDT/2021/PT PDG



pihak yang berhak (pemilik) tercatat atas nama ROSTAM luas tanah 4.225 status tanah milik adat (belum bersertifikat).

3.2 Bahwa terkait dengan Tuntutan penggugat poin angka 5 yang menyatakan *"mohon tidak melakukan pembayaran ganti rugi dan penangguhan untuk sementara terhadap uang ganti rugi penggantian tanah pusaka tinggi dari kaum para penggugat tersebut kepada pihak tergugat B"* tuntutan tersebut harus ditolak karena penggugat tidak ada mendalilkan hal terkait didalam positanya, sehingga tuntutan tersebut menjadi tanpa alasan dan tanpa penjelasan hukum, sehingga tidak sesuai dengan hukum acara.

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 86 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

- (1) Dalam hal terdapat penitipan Ganti Kerugian, Instansi yang memerlukan tanah mengajukan permohonan penitipan Ganti Kerugian kepada ketua pengadilan negeri pada wilayah lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum.
- (2) Penitipan Ganti Kerugian diserahkan kepada pengadilan negeri pada wilayah lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum.
- (3) Penitipan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam hal:
 - a. Pihak yang Berhak menolak bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian berdasarkan hasil musyawarah dan tidak mengajukan keberatan ke pengadilan;
 - b. Pihak yang Berhak menolak bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian berdasarkan putusan pengadilan negeri/Mahkamah Agung yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Halaman 18 dari 32 halaman putusan Nomor 166/PDT/2021/PT PDG



c. Pihak yang Berhak tidak diketahui keberadaannya; atau

d. Objek Pengadaan Tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian:

1. sedang menjadi Objek perkara di pengadilan;
2. masih dipersengketakan kepemilikannya;
3. diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang; atau
4. menjadi jaminan di bank.

Bahwa dari ketentuan pasal 86 diatas dapat Tergugat C terangkan dua hal :

Pertama : objek pengadaan tanah yang “sedang menjadi Objek perkara di pengadilan” uang ganti rugi akan dititipkan ke Pengadilan sepanjang diberitahukan oleh para pihak kepada instansi terkait dalam pengadaan tanah jalan tol dan atau dari awal sengketa/perkara tersebut sudah tercatat didalam dokumen pengadaan tanah dan setelah perkara gugatan memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap, pihak yang menang/ atau yang dinyatakan sebagai pemilik yang sah berdasarkan putusan tersebut dapat mengajukan kiam uang ganti kerugian ke Pengadilan setelah melalui tahap validasi sesuai ketentuan perundang-undangan pengadaan tanah.

Kedua : dari penjelasan peratama diatas, dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan pembayaran ganti kerugian tidak dapat ditangguhkan walaupun terdapat sengketa hak kepemilikan diatas objek tanah yang akan diberikan ganti kerugian karena Pasal 86 PERPRES No 71 Tahun 2012 telah mengatur sedemikian rupa cara penanganan gantirugi terhadap tanah yang sedang bersengketa/berperkara dipengadilan.

Berdasarkan penjelasan dari Tergugat C diatas maka tuntutan penggugat pada poin angka 5 haruslah dinyatakan ditolak.

Halaman 19 dari 32 halaman putusan Nomor 166/PDT/2021/PT PDG



3.3 Bahwa terkait tuntutan Penggugat angka 6 yang meminta sita jaminan atas objek perkara a quo, menurut penggugat adalah tidak memiliki alasan hukum yang jelas dan kuat karena :

Tujuan sita jaminan (Conservatoir Beslag) adalah untuk menjamin gugatan yang dikabulkan dapat dilaksanakan melalui Pengadilan adalah menggunakan lembaga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag). Sita Jaminan adalah penyitaan atas barang milik debitur (tergugat) dengan maksud supaya barang tersebut tidak dihilangkan atau dipindahtangankan selama perkara sedang berlangsung. Untuk melindungi para calon pemenang ini, maka jauh sebelum perkara diputus orang yang berhak dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara tersebut agar dilakukan Sita Jaminan terhadap barang-barang milik pihak tergugat karena ada kekhawatiran dari pihak penggugat bahwa apabila perkara dimenangkan, pihak tergugat tidak melaksanakan apa yang telah diputuskan oleh Pengadilan. Bahwa mencermati dalil-dalil gugatan penggugat belum menggambarkan secara jelas ada perbutan dari tergugat yang akan menghilangkan atau memindahtangankan hak dari objek perkara a quo oleh karena itu dalil tersebut patut untuk dinyatakan ditolak.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, Tergugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi tergugat C gugatan penggugat kurang pihak.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat pada poin angka 5 yang menuntut *"mohon tidak melakukan pembayaran ganti rugi dan penangguhan untuk sementara terhadap uang ganti rugi*

Halaman 20 dari 32 halaman putusan Nomor 166/PDT/2021/PT PDG



penggantian tanah pusaka tinggi dari kaum para penggugat tersebut kepada pihak tergugat B”.

2. Menolak gugatan Penggugat pada poin angka 6 yang menuntut “*menyatakan dan meletakkan sita jaminan terhadap tanah OBJEK PERKARA*”.

Menimbang, bahwa Tergugat D telah memajukan jawaban sebagai tangkisan terhadap gugatan itu, yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

1. Bahwa subjek dalam gugatan Penggugat tidak lengkap atau kurang pihak, dimana Penggugat tidak menarik/melibatkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Padang Pariaman yang merupakan Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah (KP2T), dimana instansi tersebut yang memiliki kewenangan dalam melakukan pembayaran ganti rugi meliputi penetapan besar nilai ganti kerugian sesuai dari data hasil penilaian Tim Penilai Publik (Appraisal) serta melakukan proses musyawarah ganti kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 63 Ayat 1 dan pada Pasal 68 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Padang Pariaman juga yang melakukan validasi terhadap dokumen-dokumen kepemilikan dari pihak-pihak yang berhak atas ganti rugi tanah jalan tol sebelum dilakukan pembayaran ganti rugi yang sebagaimana juga diatur dalam Pasal 76 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Jo Pasal 26 Ayat (4) Peraturan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah, oleh karena itu ada korelasi/hubungan hukum pada perkara ini perlu bagi Penggugat (Budi Anto) untuk menarik/atau melibatkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Padang Pariaman dalam subjek gugatannya ini untuk mendapatkan keterangan-

Halaman 21 dari 32 halaman putusan Nomor 166/PDT/2021/PT PDG



keterangan dan fakta-fakta hukum yang sebenarnya selama proses persidangan ini berjalan nantinya, oleh karena itu jelas pada perkara ini masih ada orang-orang/badan-badan hukum lain yang harus ikut digugat tetapi tidak diikutkan, dengan demikian jelas gugatan Penggugat (Budi Anto) tidak memenuhi syarat formil untuk sebuah gugatan, oleh sebab itu sudah sepatutnya gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

2. Bahwa dengan kurangnya para pihak dalam perkara tersebut diatas dipertegas dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung antara lain : Putusan Mahkamah Agung Jakarta No : 1566.K/Pdt/1983, Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No : 234/1980/Tanggal 31-01-1983, Putusan Jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No : 124/1979, Tanggal 28-04-1980 yang berbunyi : "gugatan tidak dapat diterima atas alasan gugatan mengandung cacat *Plurium Litis Consurtium*";

B. Gugatan Tidak Jelas Dan Kabur (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat (Budi Anto) tidak jelas/rancu atau kabur karena pada naskah gugatan Penggugat pada posita gugatan tidak menjelaskan keterkaitan Tergugat D (Bupati Padang Pariaman) dalam dalil-dalil gugatan Penggugat serta perbuatan mana yang telah dilakukan oleh Tergugat D (Bupati Padang Pariaman) sehingga dijadikan subjek hukum oleh Penggugat dalam gugatannya begitupun pada dalil-dalil petitum Penggugat juga tidak ada mendalilkan hal apa yang dituntut oleh Penggugat kepada Tergugat D (Bupati Padang Pariaman) ;

2. Bahwa Penggugat (Budi Anto) juga telah salah kaprah yang mengatakan bahwa Tergugat D (Bupati Padang Pariaman) selaku Panitia Pengadaan Tanah dalam pembangunan jalan tol tersebut, karena instansi yang terkait langsung dengan pembangunan jalan tol tersebut adalah Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Padang Pariaman

Halaman 22 dari 32 halaman putusan Nomor 166/PDT/2021/PT PDG



selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah (KP2T), maka berdasarkan hal tersebut telah terjadi tumpang tindih terhadap maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat tersebut karena dalil gugatan Penggugat tersebut tidak memiliki atau tidak memenuhi syarat formil dari suatu gugatan, sehingga patut dianggap gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*Een Duiddelijke En Bepaalde Conclusie*);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat D (Bupati Padang Pariaman) tetap bertahan pada dalil-dalil bantahan yang telah diajukan sebagai eksepsi diatas, oleh karena itu mohon segala hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi tersebut termuat pula dalam pokok perkara ini ;
2. Bahwa Tergugat D (Bupati Padang Pariaman) menyangkal semua dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas ;
3. Bahwa berdasarkan uraian diatas terlihat jelas dalil gugatan penggugat kabur (*obscuur libels*), sehingga menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor : 67K/Sip/1972 tanggal 13 Agustus 1972 gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat D (Bupati Padang Pariaman) uraikan diatas, maka Tergugat D (Bupati Padang Pariaman) mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Hakim Ketua beserta Majelis Hakim Anggota persidangan berkenan untuk dapat memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi dan Jawaban Tergugat D (Bupati Padang Pariaman) seluruhnya ;
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;

Halaman 23 dari 32 halaman putusan Nomor 166/PDT/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ;

Apabila Yang Mulia Hakim Ketua beserta Majelis Hakim Anggota persidangan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex.Aequo et Bono*) ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Pariaman telah menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor 55/Pdt.G/2020/PN.Pmn tanggal 10 Juni 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Menyatakan menerima eksepsi Tergugat A.1, Tergugat A.2, Tergugat A.3, Tergugat A.4, Tergugat B ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*) ;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini jumlahnya Rp.4.772.000,- (empat juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 55/Pdt.G/2020/PN.Pmn tanggal 10 Juni 2021, yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat A.1, Tergugat A.2, Tergugat A.3, Tergugat A.4, Tergugat B, Kuasa Hukum Tergugat C, Kuasa Hukum Tergugat D;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor. 55/Pdt.G/2020/PN Pmn, tanggal 10 Juni 2021 tersebut, Para Pembanding semula para Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 15 Juni 2021, sebagaimana ternyata dari Akta

Halaman 24 dari 32 halaman putusan Nomor 166/PDT/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Permohonan Banding Nomor 14/2021/PN Pmn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pariaman;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding dari para Pembanding semula para Penggugat tersebut, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pariaman telah diberitahukan kepada kuasa Terbanding A1 sampai dengan A4 dan B semula Tergugat A1 sampai dengan Tergugat A4 dan B pada tanggal 16 Juni 2021, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada kuasa Terbanding A1 sampai dengan A4 dan B semula Tergugat A1 sampai dengan Tergugat A4 dan B perdata Nomor 55/Pdt.G/2020/PN.Pmn dan kepada Terbanding C semula Tergugat C secara delegasi oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 24 Juni 2021 sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Terbanding C semula Tergugat C perdata Nomor 55/Pdt.G/2020/PN.Pmn dan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pariaman telah diberitahukan kepada Terbanding D semula Tergugat D pada tanggal 16 Juni 2021 sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Terbanding D semula Tergugat D perdata Nomor 55/Pdt.G/2020/PN.Pmn;

Menimbang, bahwa permohonan banding Para Pembanding semula Para Penggugat diikuti dengan memori banding tanggal 6 Juli 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 8 Juli 2021;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pariaman telah diberitahukan dan diserahkan kepada kuasa Terbanding A1 sampai dengan A4 dan B semula Tergugat A1 sampai dengan Tergugat A4 dan B pada tanggal 19 Juli 2021, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Kepada Terbanding A1 sampai dengan A4 dan B semula Tergugat A1 sampai dengan Tergugat A4 dan B perdata Nomor 55/Pdt.G/2020/PN.Pmn dan kepada Terbanding C semula Tergugat C secara delegasi oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 19 Juli 2021 sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Terbanding C semula

Halaman 25 dari 32 halaman putusan Nomor 166/PDT/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat C perdata Nomor 55/Pdt.G/2020/PN.Pmn dan Terbanding D semula Tergugat D pada tanggal 21 Juli 2021 sebagaimana ternyata dari Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Terbanding D semula Tergugat D perdata Nomor 55/Pdt.G/2020/PN.Pmn;

Menimbang, bahwa oleh kuasa Terbanding A1 sampai dengan A4 dan B semula Tergugat A1 sampai dengan Tergugat A4 dan B telah diajukan kontra memori banding tanggal 26 Juli 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 26 Juli 2021 perdata Nomor 55/Pdt.G/2020/PN.Pmn;

Menimbang, bahwa atas kontra memori banding dari Para Terbanding semula Terbanding A1 sampai dengan A4 dan B semula Tergugat A1 sampai dengan Tergugat A4 dan B tersebut, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pariaman telah diberitahukan dan diserahkan kepada kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 26 Juli 2021, sebagaimana ternyata dari Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Perdata Nomor 55/Pdt.G/2020/PN.Pmn;

Menimbang, bahwa oleh Terbanding D semula Tergugat D telah diajukan kontra memori banding tanggal 12 Agustus 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 12 Agustus 2021 perdata Nomor 55/Pdt.G/2020/PN.Pmn;

Menimbang, bahwa atas kontra memori banding dari Terbanding D semula Tergugat, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pariaman telah diberitahukan dan diserahkan kepada kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 13 Agustus 2021, sebagaimana ternyata dari Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Perdata Nomor 55/Pdt.G/2020/PN.Pmn;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang untuk pemeriksaan di tingkat banding, kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberitahu dan diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara dalam tenggang waktu 14(empat belas) hari di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman kepada kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 30 Juni 2021,

Halaman 26 dari 32 halaman putusan Nomor 166/PDT/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ternyata dalam Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding Nomor 55/Pdt.G/2020/PN.Pmn, dan kepada kuasa Terbanding A1 sampai dengan A4 dan B semula Tergugat A1 sampai dengan Tergugat A4 dan B oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pariaman, pada tanggal 16 Juni 2021 sebagaimana ternyata dalam Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding Nomor 55/Pdt.G/2020/PN.Pmn dan kepada Terbanding C semula Tergugat C pada tanggal 24 Juni 2021 sebagaimana ternyata dalam Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding Nomor 55/Pdt.G/2020/PN.Pmn;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan banding yang diajukan Para Pembanding semula Para Penggugat, pada pokoknya memohon sebagai berikut:

PRIMAIR.

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Banding Pembanding (Penggugat) diatas;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas IB Pariaman Dalam Perkara Perdata Nomor 55/Pdt/G/2020/PN Pnm pada tanggal 10 Juni 2021;
3. Menghukum para Terbanding (A,B,C dan D) untuk membayar biaya perkara ditingkat Banding (Tingkat ke II) yang ditimbulkan saat ini;
4. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam perkara perdata Nomor 55/Pdt/G/2020/PN Pmn. Yang amarnya sebagai berikut;
 - Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
 - Menyatakan BUDI ANTO selaku Mamak Kepala Waris dalam Kaum;

Halaman 27 dari 32 halaman putusan Nomor 166/PDT/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan OBJEK PERKARA merupakan tanah Pusaka Tinggi Kaum para PENGGUGAT.yang berasal Dt. MEK RAID Glr Tumanggung Sati;
- Menyatakan Perbuatan para Tergugat A yang menguasai dan ingin memiliki tanah Pusaka Tinggi Kaum para Penggugat dianggap dan dikualifisir sebagai Tindakan dan Perbuatan tanpa Hak Melawan Hukum (*Onrecht Matigedaad*).
- Memohon tidak melakukan pembayaran ganti dan penangguhan untuk sementara terhadap uang ganti rugi penggantian tanah Pusaka Tinggi dari kaum para Penggugat tersebut kepada pihak Tergugat B;
- Menyatakan dan meletakan sita jaminan terhadap tanah OBJEK PERKARA;
- Menghukum para Tergugat untuk dapat menyerahkan serta mengosongkan objek perkara secara baik-baik kepada para Penggugat apa bila ingkar dapat diminta dengan bantuan alat negara TNI dan atau POLRI;
- Menyatakan Putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, sekalipun ada banding,kasasi maupun verzet (*uitverbaar bijvoraad*);
- Menghukum para Tergugat membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam Perkara ini secara tanggung renteng(*hoofdeijk*);

SUBSIDER

Apabila Ketua Tinggi Pengadilan Sumatera Barat melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai dalam menjunjung rasa keadilan didalam masyarakat pencari keadilan (khususnya Pembanding /Penggugat)

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh kuasa Terbanding A1 sampai dengan A4 dan B semula

Halaman 28 dari 32 halaman putusan Nomor 166/PDT/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat A1 sampai dengan Tergugat A4 dan B, pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak alasan banding dari Pembanding seluruhnya.
2. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara banding ini.
3. Ex aequo et bono, Mohon putusan yang se adil-adilnya.

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding D semula Tergugat D, pada pokoknya memohon sebagai berikut:

- Menolak permohonan banding yang diajukan oleh pemohon banding;
- Menyatakan putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 55/PDT.G/2020/PN PMN, tanggal 10 Juni 2021 adalah sudah tepat dan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Menyatakan bahwa segala perbuatan/tindakan dari Terbanding D/Tergugat D terkait pembebasan lahan untuk jalan tol bukan termasuk perbuatan melawan hukum;

Apabila yang Mulia Hakim Ketua beserta Majelis Hakim anggota Pengadilan Tinggi Padang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara tersebut beserta surat surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Pmn tanggal 10 Juni 2021, serta memori banding dari para Pembanding semula para Penggugat dan kontra memori banding dari para Terbanding semula Tergugat A1 sampai dengan Tergugat A4, Tergugat B, Tergugat D, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut, yaitu Eksepsi dari pihak Tergugat/Terbanding beralasan hukum dan dapat diterima, karena objek perkara kabur/tidak jelas berapa luas sebenarnya yang dimaksud oleh para Penggugat dalam perkara ini, oleh karenanya gugatan para Penggugat harus dinyatakan

Halaman 29 dari 32 halaman putusan Nomor 166/PDT/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard), sehingga pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang dikemukakan para Pembanding semula para Penggugat dalam memori bandingnya hanya merupakan pengulangan yang telah disampaikan pada persidangan tingkat pertama dan kesemuanya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya secara tepat dan benar, oleh karenanya memori banding tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sedangkan alasan-alasan yang diajukan para Terbanding semula para Tergugat dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya menyetujui pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan kontra memori bandingnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Pmn tanggal 10 Juni 2021 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan maka para Pembanding semula para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang RI No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang RI No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan RBg serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;

Halaman 30 dari 32 halaman putusan Nomor 166/PDT/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Pmn tanggal 10 Juni 2021, yang dimohonkan banding tersebut;

3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Kamis tanggal 30 September 2021, oleh kami H. Rohendi, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, H. Yulman, S.H., M.H., dan Inang Kasmawati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 2 September 2021 Nomor 166PDT/2021/PT PDG, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua tersebut, dan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh Evikson, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Yulman, S.H., M.H

H. Rohendi, S.H., M.H

Inang Kasmawati.,SH

Panitera Pengganti,

Evikson, S.H.

Perincian biaya:

1. Materai.....: Rp 10.000,00

Halaman 31 dari 32 halaman putusan Nomor 166/PDT/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi.....: Rp 10.000,00
3. Biaya Proses.....: Rp130.000,00
4. Jumlah.....: Rp150.000,00 (seratuslima puluh ribu rupiah).

Halaman 32 dari 32 halaman putusan Nomor 166/PDT/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)